



P U T U S A N
NOMOR : 14/B/2014/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI., Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 lantai 11 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Harsono RM Jakarta Selatan. -----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada : --

- 1 SUHARYANTO, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik.-----
- 2 PURWADI, S.H., Jabatan Kepala Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum. -----
- 3 Ir.JOGARINIPRAMATI, M.Sc.,JabatanKepala Sub Direktorat Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- 4 Ir. AHMAD DJUNAIDI, Jabatan Kepala Bagian Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Hal 1 dari 8 hal. Put. No. 14/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 JHON INDRA G. PURBA, S.H., Jabatan Kepala
Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum.---

6 TARDI TOYIB, SP., M.M., Jabatan Kepala Seksi
Stabilisasi Harga, Direktorat Jenderal Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Pertanian.-

7 ASRI WASPONINGSIH, S.H., M.E., Jabatan
Kepala Subbagian Hukum dan Hubungan
Masyarakat Sekretariat Direktorat Jenderal
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Masing-masing pejabat pada lingkup Kementerian
Pertanian, berkewarganegaraan Indonesia dan memilih
domisili hukum tetap pada Kantor Biro Hukum dan
Informasi Publik, Kementerian Pertanian, beralamat di
jalan Harsono R.M. No.3 Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan - 12550, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 250/HK.510/
M/9/2013 tanggal 12 September 2013. Selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT/

PEMBANDING;-----

Melawan

PT. SUMBER PANGAN UTAMA, diwakili oleh SONNY KURNIAWAN,
Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama
PT. Sumber Pangan Utama, berdasarkan Akta Notaris
Diah Anggraini, SH., MH., No.20 tanggal 14 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202, mengalami perubahan berdasarkan Akta Notaris Irene Yulia, SH., No.12 tanggal 02 Juli 2008, kemudian berubah lagi dengan Akta Notaris Irene Yulia, SH., No.3 tanggal 01 Juli 2013, beralamat di Jalan Kramat Jaya No.26 Kotamadya Jakarta Utara, -----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : AYUB A. FINA, S.H., dan MUCHLIS ALI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, masing-masing Advokat pada Law Office OCAFP "OBEMESSE CONSULTANTAYUBA FINA, SH. & PARTNERS", beralamat di Jalan Lenteng Raya Gg. Ikhlas No.21A Kebagusan Kecil Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Nopember 2013Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/TERBANDING;---

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 14/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 3 Pebruari 2014tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 117/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 22 Oktober 2013; -----
3. Berkas perkara Nomor: 117/G/2013/ PTUN.JKT. dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Hal 3 dari 8 hal. Put. No. 14/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 117/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 22 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

I Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

II Dalam Pokok Perkara.

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- 2 Menyatakan batal Sikap Diam Tergugat/Menteri Pertanian Republik Indonesia yang dipersamakan sebagai keputusan penolakan atas surat Penggugat No. 6061/INATRADE/05/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penerbitan RIPH PT. Sumber Pangan Utama (Keputusan Fiktif Negatif) ;-----

- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses Permohonan Penggugat No. 6061/INATRADE/05/2013 tanggal 29 Mei 2013 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan segera menerbitkan RIPH atas nama PT. Sumber Pangan Utama ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 151.000,- (Seratus limapuluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 117/G/2013/PTUN.JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Oktober 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding,;-----

Bahwa Kuasa Tergugat /Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sesuai Akta Banding tertanggal 06 Nopember 2013, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan, masing-masing pada tanggal 12 Nopember 2013 dan 21 Nopember 2013;

Bahwa Kuasa Tergugat /Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari itu juga, dan Memori Banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan, masing-masing pada tanggal 17 Desember 2013 ; -----

Bahwa, Kuasa Penggugat/Terbanding, telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 19 Desember 2013 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 27 Desember 2013 dan Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 30 Desember 2013 ; -----

Hal 5 dari 8 hal. Put. No. 14/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 20 Nopember 2013 ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan, yang pada intinya Penggugat/Terbanding menuntut agar diperintahkan kepada Tergugat/Pembanding untuk menerbitkan RIPH milik Penggugat/Terbanding atau memerintahkan Tergugat/Pembanding untuk memerintahkan Pejabat yang ditunjuknya segera menerbitkan RIPH Penggugat/Terbanding untuk semester II periode bulan Juli- Desember 2013 sesuai permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Tingkat I telah diputus yang pada intinya gugatan dikabulkan, oleh karenanya diajukan banding dalam sengketa perkara ini ;-----

Menimbang bahwa putusan dalam sengketa perkara ini diputus pada tanggal 22 Oktober 2013 dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa, kemudian Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Nopember 2013, maka menurut perhitungan Pengadilan Banding, permohonan banding diajukan dalam keadaan lewat waktu 14 hari sebagaimana maksud Pasal 123 ayat I Undang- Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding dinyatakan tidak diterima dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak diterima maka pokok sengketa, eksepsi, bukti-bukti, serta memori banding tanggal 16 Desember 2013 dan kontra memori banding tanggal 19 Desember 2013 yang diajukan para pihak tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Mengingat Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya yang terkait ;

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan Banding dari Tergugat / Pembanding tidak diterima ;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 oleh kami DR. ISTIWIBOWO, S.H., MH. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDUA S.H.,MH dan H.SUGIYA,S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh H. BAHRI, S.H sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh para pihak yang

Hal 7 dari 8 hal. Put. No. 14/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa

maupun

kuasanya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

.

.

1. H.M. ARIF NURDUA S.H., MHDR. ISTIWIBOWO, S.H., MH

TTD

2. H.SUGIYA, S.H., MH

PANITERA

TTD

H. B A H R I, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp.15.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Leges	Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 219.000,-</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).